



**PUTUSAN
Nomor 29/PUU-X/2012**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Debbi Agustio Pratama**
Alamat : Asrama Polisi Lolong, Blok F Nomor 8, Padang,
Sumatera Barat
Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Maret 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 78/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 29/PUU-X/2012 pada tanggal 13 Maret 2012, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 9 April 2012 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 April 2012 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. POKOK PERKARA

Bahwa Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari pasal tersebut adalah Pasal 505 KUHP:

- (1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan;
- (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

III. KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah:

- a. Menjelaskan kedudukannya dalam permohonannya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Atas dasar ketentuan tersebut maka Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya secara sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon adalah bagian atau merupakan komunitas dari *punk* yang ada di Kota Padang, di mana Pemohon sehari-hari hidup bergelandang dengan rekan-rekan *punk* lainnya yang ada di Kota Padang;
3. Bahwa adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemohon dengan rekan-rekan sesama *punk* di Kota Padang antara lain berkumpul/nongkrong di emperan-emperan toko dan mencari sesuatu untuk kelangsungan hidup tidak dengan cara melakukan perbuatan kriminal atau merugikan orang lain;
4. Bahwa Pemohon dengan rekan-rekan sesama *punk* dapat berkumpul dan memiliki komunitas karena mempunyai jiwa yang sama, tujuan yang sama yakni kebebasan tanpa harus melakukan perbuatan melanggar hukum;
5. Bahwa Pemohon dengan rekan-rekan *punk* lainnya di Kota Padang memang terlihat berbeda dengan anak-anak lainnya dan pada umumnya mempunyai tato yang merupakan bagian dari premanisme. Padahal tato tersebut menurut Pemohon yang merupakan anak *punk*, adalah bagian dari seni, dan tidak ada larangan untuk mentato badan;
6. Bahwa yang menjadi pemikiran Pemohon untuk melakukan uji materil adalah karena pada suatu ketika Pemohon menyaksikan di televisi nasional, anak *punk* ditangkap oleh pihak Kepolisian di mana alasan penangkapan

adalah pelanggaran terhadap Pasal 505 KUHP. Dalam persidangan tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Ketua Majelis Hakim Sri Endang Ampera Wati S.H., menghukum kedelapan anak *punk* yang didakwa dengan Pasal 505 KUHP tentang menggelandang itu dengan hukuman denda Rp. 50.000 subsidi hukuman kurungan selama tujuh hari. Dan juga ada anak *punk* yang ditangkap dibuat botak kepalanya dan diberikan hukuman fisik lain seperti *push up*;

7. Bahwa setelah Pemohon menyaksikan kejadian tersebut mengakibatkan Pemohon dan rekan-rekan Pemohon lainnya sesama anak *punk* takut untuk berkumpul dan bergelandang seperti biasa. Sehingga setiap Pemohon dan rekan-rekan anak *punk* berkumpul dalam artian bergelandangan di jalan maupun emperan-emperan toko selalu merasa takut dan was-was dan tidak lagi merasakan ketenangan dan kebebasan sebagai warga negara Indonesia. Di mana Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;
8. Bahwa dengan adanya ketentuan dalam Pasal 505 KUHP maka Pemohon merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya. Adapun hak-hak konstitusional tersebut yaitu berhak atas rasa aman dan perlindungan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan sebuah hak asasi. Karena dengan adanya Pasal 505 KUHP bisa saja Pemohon ditangkap karena sering bergelandangan di Kota Padang. Jadi Pemohon merasa takut untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya yang merupakan hak asasi Pemohon, dengan demikian berarti Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya untuk memiliki rasa aman dan perlindungan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
9. Bahwa dengan berlakunya Pasal 505 KUHP maka hak konstitusional Pemohon juga dirugikan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara;

IV. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

A. Norma Materil

Norma yang diajukan dalam KUHP, yaitu:

Pasal 505 KUHP

- (1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan;
- (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

B. Norma UUD 1945

Norma yang menjadi batu uji, yaitu:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:
“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”;
2. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945:
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”
3. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”
4. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945
“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”

V. ALASAN-ALASAN PEMOHON DENGAN DITERAPKAN UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, KARENA:

1. Pasal 505 KUHP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

- Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., menjelaskan adanya tiga belas prinsip pokok negara hukum (*rechtstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Yang mana di antaranya adalah perlindungan Hak Asasi Manusia;

- Bahwa adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya;
- Bahwa dengan adanya Pasal 505 KUHP tersebut yang mempidanakan gelandangan adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia dan secara otomatis dapat dikatakan bahwa negara Indonesia bukanlah sebuah negara hukum karena mempidanakan gelandangan;

2. Pasal 505 KUHP bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;

- a. Bahwa pada hakikatnya gelandangan bukanlah merupakan perbuatan yang melawan hukum, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai kriminal jika tidak terdapat kehendak jahat di dalamnya sehingga sangat tepat apabila dideskriminalisasikan karena tidak ada yang dirugikan dari perbuatan tersebut;
- b. Bahwa dengan ditangkapnya anak *punk* yang berkumpul/nongkrong di emperan-emperan toko dengan dasar Pasal 505 KUHP bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;

3. Pasal 505 KUHP bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945;

- a. Bahwa sebagaimana tertulis di dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, namun di sisi negara belum memenuhi kewajibannya untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar malah mempidanakan warga negaranya yang bergelandangan dengan Pasal 505 KUHP padahal jelas sekali sebagian besar orang yang bergelandangan adalah warga negara Republik Indonesia yang miskin dan anak-anak terlantar yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya;
- b. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya;
- c. Dengan demikian sangat jelas bahwa Pasal 505 KUHP bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945;

4. Pasal 505 KUHP bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

Bahwa dengan kejadian penangkapan anak *punk* dengan Pasal 505 KUHP tersebut mengakibatkan Pemohon dan rekan-rekan Pemohon lainnya sesama anak *punk* takut untuk menjalankan aktivitas seperti biasanya, sehingga saat bergelandangan di jalan maupun emperan-emperan toko selalu mempunyai rasa takut dan was-was dan tidak lagi merasakan ketenangan dan kebebasan sebagai warga negara Indonesia;

5. Bahwa Penafsiran terhadap Ketentuan Pasal 505 KUHP bersifat lentur sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;

VI. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pasal 505 KUHP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Menyatakan Pasal 505 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berikut segala akibat hukumnya;
 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 20 April 2012, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.4] Menimbang bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch – Indie (Staatsblad 1915, Nomor 732)*, yang kemudian berlaku berdasarkan Oendang-Oendang 1946 Nomor 1 tentang Peratoeran Hoekoem Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang sehari-hari bergabung dalam komunitas *punk* di Kota Padang yang sering bergelandang dan berkumpul dengan komunitas *punk* di emperan-emperan toko serta mencari sesuatu untuk kelangsungan hidup. Pemohon mendalilkan dirinya memiliki hak konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 28E ayat (3) UUD

1945 yaitu untuk bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat; Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yaitu untuk mendapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; dan oleh Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, yaitu untuk dipelihara oleh negara sebagai fakir miskin dan anak-anak terlantar, namun dengan berlakunya Pasal 505 KUHP Pemohon merasa takut dan was-was untuk berkumpul dan bergelandang karena terancam dipidanakan;

[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), menurut Mahkamah, Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya KUHP yang dimohonkan pengujian, yang kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual yang terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya KUHP yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi **dapat** meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”. Karena pasal tersebut menggunakan kata “dapat” maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu

Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 505 KUHP telah mengurangi kebebasan Pemohon untuk berkumpul dan bergelandang bersama komunitas *punk* di Kota Padang, karena ancaman pidana dalam Pasal 505 KUHP menimbulkan ketakutan dan rasa was-was bagi Pemohon untuk berkumpul. Menurut Pemohon seharusnya komunitas *punk* dipelihara oleh negara, bukan diancam dipidanakan sebagaimana ketentuan Pasal 505 KUHP;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang bahwa UUD 1945 menjamin kebebasan masyarakat untuk berserikat berkumpul dan menyatakan pendapat sebagaimana diamanatkan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Jaminan kebebasan ini sebagai konsekuensi logis Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

[3.14] Menimbang bahwa kebebasan masyarakat yang dijamin UUD 1945 dimaknai sebagai kebebasan yang sesuai dengan aturan dan yang menghargai kebebasan orang lain. Dengan perkataan lain, kebebasan yang diatur dalam UUD 1945 bukanlah kebebasan yang tanpa batas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, bahwa, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk*

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;

Konstitusi dimaksudkan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi segenap rakyat Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Jaminan rasa aman ini diwujudkan dengan upaya membangun ketertiban umum (*public order*). Hal tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam rangka menjamin terlaksananya hak asasi warga negara untuk menikmati kehidupan yang aman dan damai. Tanggung jawab negara ini, juga tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai tujuan pembentukan negara atau pemerintah yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Untuk menjalankan tanggung jawab melaksanakan ketertiban umum, negara berwenang mengatur hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, yang salah satunya diwujudkan dengan pembentukan hukum pidana. Hal-hal yang harus dilakukan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan merupakan kebijakan Pemerintah (*legal policy*). Untuk menjamin ketertiban umum ini maka kebebasan individu dibatasi. Kebebasan bagi seseorang atau segelintir orang tidak boleh melanggar kebebasan orang lain;

[3.15] Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bergelandangan adalah berjalan kesana-sini tidak tentu tujuannya, berkeliaran (untuk orang); bertualangan. Perilaku yang demikian oleh pembentuk Undang-Undang dikategorikan sebagai perilaku yang mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, hukum pidana sebagai hukum publik yang ditujukan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat secara luas dapat membatasinya. Pelanggaran terhadap hukum pidana adalah pelanggaran terhadap kepentingan publik, sehingga negara berkewajiban untuk menegakkannya manakala pelanggaran tersebut terjadi, dalam rangka menjamin perlindungan terhadap kepentingan publik;

Punk sebagai gaya hidup memang tidak dilarang, yang dilarang oleh Pasal 505 KUHP adalah hidup bergelandangan, karena bergelandangan merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketertiban umum sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Indonesia sebagai suatu negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, memang sudah sepatutnya mengatur pembatasan yang demikian itu karena bergelandangan akan

menimbulkan rasa was-was dan tidak aman bagi masyarakat yang lebih luas, terlepas dari di dalam hidup bergelandangan tersebut disertai dengan adanya tindak pidana yang lain ataupun tidak;

Pasal 505 KUHP, sesuai dengan uraian tersebut di atas, harus dipandang sebagai batasan kebebasan yang diberikan oleh negara, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 505 KUHP bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Menurut Mahkamah, pelarangan hidup bergelandangan merupakan soal yang tidak berkaitan dengan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Pelarangan hidup bergelandangan merupakan pembatasan yang menjadi kewenangan negara, sedangkan memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan kewajiban konstitusional negara yang harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan negara. Manakala negara dengan kemampuan yang ada belum sepenuhnya dapat melaksanakan kewajiban tersebut, tidak dapat menjadi alasan untuk membolehkan warga negara hidup bergelandangan. Dengan demikian, hal tersebut tidak menjadi alasan pembenar bagi siapapun untuk melanggar hukum, melakukan penggelandangan, mengabaikan ketertiban umum, dengan alasan negara belum melaksanakan kewajibannya memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Sebagai negara hukum, negara harus membangun sistem hukum, yang harus dipatuhi oleh masyarakat, dan ditegakkan oleh aparat hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.45 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Harjono

ttd

Muhammad Alim

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Anwar Usman

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Yunita Rhamadani